

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program layanan konseling pra-nikah di KUA Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah yaitu: 1), pelaksanaan konseling pra-nikah lebih bernuansa bimbingan pra-nikah dengan cara tatap muka dengan model ceramah, diskusi dan tanya jawab, 2) Tujuan konseling pra-nikah KUA Kec. Kota Masohi yaitu a) agar calon pengantin dapat membangun keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrohmah* dan b) memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membangun rumah tangga, 3) konseli adalah calon pengantin yang telah dinyatakan lulus berkas, 4) fasilitator pelaksanaan yaitu penghulu dan penyuluh agama, 5) durasi waktu konseling pra-nikah kondisional 25 menit sampai 1 jam, 6) materi layanan yaitu a) hak-hak suami dan istri b) kiat-kiat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrohmah* c) tujuan pernikahan d) bagaimana cara memepersatukan dua kepribadian menjadi satu e) pemberian informasi kepada calon pengantin pentingnya kesiapan mental lahir batin ketika akan menikah f) membantu calon pengantin untuk saling mengenal, 7) *Faktor pendukung*, pelaksanaan pogram layanan konseling pra-nikah yakni: a)calon pengantin yang mendaftarkan pernikahanya sesuai prosedur dan b) keaktifan

calon pengantin selama proses konseling berlangsung, faktor penghambatnya yakni: a) calon pengantin belum bisa membaca al-qur'an, b) calon pengantin yang tidak mengetahui prosedural pendaftaran pernikahan di KUA Kec. Kota Masohi, dan anggaran.

2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program layanan konseling pra-nikah di KUA Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, masyarakat setuju dengan adanya konseling pra-nikah pada calon pengantin. Sebab, selain kesiapan finansial dan mental, kesiapan dalam segi ilmu agama juga sangat diperlukan bagi calon pengantin sebagai bekal untuk menaungi bahtera rumah tangga. Dengan adanya kesiapan mental, finansial, dan juga ilmu agama yang baik, maka kegagalan-kegagalan didalam biduk rumah tangga akan dapat diminimalisir oleh calon pengantin setelah menikah.

#### **A. Saran**

Adapun saran dari peneliti untuk penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi

Konseling pra-nikah di KUA Kec. Kota Masohi dominan kepada aspek bimbingan, sehingga alangkah baiknya jika salah satu fasilitator di KUA Kec. Kota Masohi adalah seorang konselor. Dengan konseling pra-nikah yang diberikan oleh orang yang ahli pada bidangnya maka tujuan-tujuan dari konseling pra-nikah itu sendiri akan tercapai sehingga dapat meminimalisir problema-problema yang terjadi di dalam rumah tangga. Proses pelaksanaan juga diharapkan tidak hanya satu pertemuan saja serta pengadaan modul untuk peserta konseling pra-nikah.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan bagi Orangtua memberikan wejangan tentang pernikahan kepada anak bukan saja saat anak akan menikah, namun dari anak mulai memasuki umur siap menikah. Semakin lama persiapan maka semakin banyak bekal yang dimiliki. Dan untuk anak mudah jangan malu untuk mencari ilmu tentang pernikahan meskipun belum ingin menikah. Kualitas generasi berikutnya tergantung kualitas generasi saat ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menggali serta mengembangkan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan konseling pra-nikah.